



## KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM JUAL BELI ONLINE PADA FACEBOOK *MARKETPLACE*

Ramzy Yanuar Pribadi\*, Suradi, Dewi Hendrawati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [rmzynr13@gmail.com](mailto:rmzynr13@gmail.com)

### Abstrak

Arus Globalisasi yang saat ini menghasilkan salah satu perkembangan signifikan sekarang adalah transaksi jual beli secara *online* atau *E-Commerce*. Transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan *e-commerce* melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk di internet sebagai pelaku atau konsumen. Rekening bersama merupakan transaksi yang dilakukan secara *online* melalui perantara atau pihak ketiga. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama dan perlindungan hukum bagi penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian dalam jual beli yang dilakukan secara *online* dengan melalui rekber tetap sah selama proses terjadinya jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tercantum pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dengan menggunakan rekening bersama tetap dilindungi sesuai yang tercantum pada Pasal 4 sampai 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata kunci** : Perjanjian Jual Beli; *E-commerce*; Rekening Bersama.

### Abstract

*The current globalization that is currently producing a significant development is online buying and selling transactions or E-Commerce. Electronic transactions are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The use of e-commerce involves related parties such as sellers or merchants who offer a product on the internet as actors or consumers. A joint account is a transaction made online through an intermediary or a third party. This writing aims to find out more about the validity of online buying and selling agreements through joint accounts and legal protection for sellers and buyers who make transactions. The results of the research conducted by the author show that the validity of the agreement in buying and selling made online by means of rekber remains valid as long as the process of the sale and purchase occurs in accordance with the provisions of the applicable Law as stated in the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Sellers and buyers who make transactions using a joint account are still protected as stated in Articles 4 to 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords** : *Sale and Purchase Agreement; E-commerce; Joint Account.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi membuat manusia lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain. Salah satu perkembangan signifikan sekarang adalah transaksi

jual beli secara *online* atau *E-Commerce*. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya perlu memiliki koneksi internet yang akan mempertemukan mereka di dunia

virtual. Transaksi yang terjadi secara online tersebut melibatkan penjual, pembeli dan bank sebagai pihak ketiga. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce*.

*E-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik ini dirancang mulai saat pemeriksaan, dan pengiriman.<sup>1</sup> Istilah *E-Commerce* atau *Electronic Commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), *services provider* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Pelaksanaan dalam jual beli online menimbulkan persoalan hukum baru, yang salah satunya menyangkut dengan rekening bersama. Rekening bersama merupakan transaksi yang dilakukan secara *online* melalui perantara atau pihak ketiga. Dalam konsepnya, rekening bersama atau yang biasa disebut dengan (Rekber) merupakan perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online.<sup>2</sup>

Perdagangan yang dilakukan dalam bisnis ini, ada hubungan hukum antara pihak yang melakukannya. Hubungan hukum yang berdasar perjanjian adalah

hubungan hukum yang terjadi karena adanya persetujuan kesepakatan antara para pihak, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*). terjadi karena Undang-Undang atau hukum dapat menentukannya demikian tanpa perlu ada persetujuan/kesepakatan terlebih dahulu.<sup>3</sup>

Penggunaan *e-commerce* melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk di internet sebagai pelaku atau konsumen. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha. Pelaksanaan dalam jual beli online menimbulkan persoalan hukum baru. Misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga barang atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Permasalahan lainnya adalah penggunaan jasa rekber sebagian besar digunakan saat ini.

Rekening bersama merupakan transaksi yang dilakukan secara *online* melalui perantara atau pihak ketiga. Dalam konsepnya, rekening bersama atau yang biasa disebut dengan (Rekber) merupakan perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*, (Artikel dalam jurnal hukum No.2 Vol. 14 April 2007), hlm.250.

<sup>2</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 79.

---

<sup>3</sup> Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Jurnal Hukum Pro Justisia No.2 Vol.24 April 2006), hlm. 160.

<sup>4</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 79.

Transaksi dengan menggunakan rekening bersama ini tidak hanya membantu pada kelancaran transaksi, tetapi juga membantu para pihak yang ingin melakukan transfer lintas bank dalam waktu cepat, sehingga para pihak yang berkepentingan tidak harus antri atau tidak harus keluar rumah, karena transaksi dilakukan melalui rekening bersama.<sup>5</sup> Rekening bersama merupakan jasa yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli, karena banyaknya penipuan dan mengakibatkan pembeli susah mempercayai penjual online, sebab itu rekber muncul untuk meyakinkan para pembeli dengan kepastian barang yang akan dibelinya.

Melakukan transaksi online menggunakan pihak ketiga atau rekening bersama atau rekber ada suatu perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, muncul permasalahan baru di dalam sebuah perjanjian dengan transaksi online yang melibatkan pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual yang menggunakan rekening bersama?

<sup>5</sup> Ibid, hlm.80.

<sup>6</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya,2012), hal.67.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Kajian penelitian mengenai penulisan ini bersifat yuridis normatif yang pembahasannya didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Yuridis mengandung makna bahwa penelitian ini dianalisis menggunakan berbagai menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas, maupun berbagai peraturan yang berhubungan dengan transaksi secara *e-commerce* dan perlindungan secara hukum perdata dalam hal transaksi *e-commerce* yang berlaku untuk meninjau dan menganalisis hasil penelitian.<sup>8</sup>

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat di pahami dan disimpulkan.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari *responden* dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari *responden* dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data primer atau data empiris sebagai data pendukung,

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal.42.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.27-28.

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa :

#### 1) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi, yaitu:<sup>9</sup>

##### a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan yang isinya mengikat dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No.82 Tahun 2012).

##### b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-Buku mengenai perjanjian dalam hukum perdata;
- 2) Jurnal-Jurnal mengenai transaksi elektronik yang berkaitan dengan rekening bersama;
- 3) Disertasi, Tesis, dan Skripsi hukum mengenai perlindungan

hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online;

#### 4) Makalah.

##### c) **Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- Kamus Ilmiah Populer;
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia Hukum.

##### d) **Internet**

Penggunaan internet untuk penelitian hukum yang berkaitan untuk memudahkan mendapat informasi bahan hukum. Penjelajahan internet sebetulnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama-sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

#### 2) **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang diwawancarai oleh peneliti dalam penulisan ini untuk mendapatkan tanggapan pada penggunaan Rekening Bersama, yaitu:

- a) Pelaku usaha jasa rekening bersama seperti dalam situs Kaskus, Facebook Marketplace, dsb, sebagai perantara atau penengah dalam melakukan transaksi online antara pembeli dan penjual.
- b) Konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli secara online menggunakan jasa rekening bersama, dan;

<sup>9</sup> Burhan Ashosofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000), hal.104.

c) Penjual yang menjual dagangannya di *e-commerce* dan setuju menggunakan rekening bersama pada saat melakukan transaksi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Menggunakan Rekening bersama

Sebelum membahas tentang sahnya perjanjian jual beli online menggunakan Rekening Bersama berikut ada beberapa penjelasan dahulu.

##### 1) Facebook Marketplace

Facebook *Marketplace* adalah sebuah forum tempat *user* Facebook dapat menjual/atau membeli suatu barang/jasa yang diinginkan. Forum ini merupakan salah satu *feature* yang disediakan Facebook untuk melakukan jual beli sesuai dengan apa yang dibutuhkan karena tersedia banyaknya sub-forum yang terdapat di Facebook *Marketplace* ini.

Para pengguna facebook, baik penjual dan pembeli yang ingin bertransaksi dalam Facebook *Marketplace* harus memiliki akun Facebook. Penjual dalam Facebook *Marketplace* membuat *thread* mengenai barang/jasa yang akan dijual sehingga bisa dilihat oleh para calon pembeli. *Post* adalah halaman yang berisi suatu topik yang dibuat oleh pengguna Facebook. Pembeli yang mau menawar suatu barang/jasa biasanya melakukan komentar pada *thread* si penjual. Penawaran biasanya terjadi tidak hanya melalui komentar pada *thread* tersebut,

melainkan pembeli bisa melakukan tawar menawar melalui sms, telepon atau *Private Message* (PM) tergantung dengan isi *thread* penjual. Apabila telah terjadi kesepakatan maka para penjual dan pembeli akan menentukan cara bertransaksi.

Metode transaksi yang biasa digunakan dalam Facebook *Marketplace* antara lain:

- a) *Cash On Delivery* (COD)
- b) Rekening Bersama (Rekber)
- c) Transfer

##### 2) Rekening Bersama (Rekber)


Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan dalam transaksi online. Penggunaan rekber membantu pembeli untuk mengurangi keraguan untuk bertransaksi ketika membeli barang dan tidak khawatir ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara untuk penjual, mereka tidak perlu susah payah membangun reputasi dan juga terjadi dari kecurigaan yang berlebihan dan menghambat barang yang diiklankan secara online sulit terjual.<sup>10</sup>

Saat ini terdapat banyak sekali jasa rekber atau perantara yang menawarkan jasanya selain pada situs [www.kaskus.com](http://www.kaskus.com) ada juga di [www.facebook.com/marketplace](http://www.facebook.com/marketplace) pada Facebook *Marketplace* untuk menjadi seorang rekber yang diperlukan adalah kepercayaan yang tidak mudah karena facebook sendiri tidak menyediakan resmi jadi orang-orang tersebut yang menjadikan

<sup>10</sup> Rekening Bersama, <https://kamus.tokopedia.com/r/rekening-bersama/>, diakses pada 28 Mei 2020

dirinya rekber tetapi harus terpercaya dan jujur. Salah satu rekber yang terpercaya dan saya dapatkan yaitu rekber Cinthya Ruhanto Putri (CRP). Rekber CRP telah beroperasi selama 7 tahun, selain itu rekber CRP telah melaksanakan jasa layanan rekber yang cukup banyak. Rekber CRP menerima jasa perantara untuk barang fisik ataupun digital, contoh barang digital antara lain Voucher Game dan Voucher Pulsa. Sementara untuk barang fisik yang diterima oleh rekber CRP yaitu Equip Gaming dan Sparepart Komputer.

### 3) Mekanisme Jual Beli menggunakan Rekber



Gambar. 1

Prosedur penggunaan rekber dalam jual beli pada Facebook Marketplace akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Kesepakatan mengenai harga antara pembeli dan penjual (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama);
- b) Pembeli dan penjual memilih rekber yang akan digunakan;
- c) Pemilik rekber yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat transaksi serta nomor rekening bank

d) Pembeli melakukan transfer sesuai dengan nilai transaksi dan fee ke rekber

e) Pembeli melakukan konfirmasi transfer tersebut pada halaman pemegang rekber yang dipilih

f) Pemilik rekber akan melakukan verifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut

g) Setelah dilakukan konfirmasi maka penjual akan disuruh untuk mengirim barang

### 4) Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama

Jual beli melalui internet (*e-commerce*) pada dasarnya sama seperti jual beli pada umumnya, terjadi jual beli dan ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga barang atau jasa tersebut. Perjanjian jual beli melalui internet tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adanya perbedaan jual beli *online* dan jual beli pada umumnya (konvensional) hanya pada media yang digunakan, jika pada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat untuk sepakat atas apa yang diperjual belikan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam *e-commerce* proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya,

sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa harus melakukan pertemuan langsung antara para pihak.

Perjanjian jual beli dengan media internet melalui rekening bersama pada Facebook *Marketplace* sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan jual beli secara *online* pada umumnya, yang membedakan adanya perantara pembayaran yaitu rekening bersama dengan istilah rekber. Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu transaksi online pembeli dan penjual. Pada dasarnya jasa rekber bisa siapapun asal menjadi *user* dalam situs [www.facebook.com](http://www.facebook.com), namun untuk menjadi penyedia jasa rekber di dalam Facebook *Marketplace* tidak hanya sekedar menjadi member saja. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah rekber tersebut memiliki popularitas<sup>11</sup> dan terhindar dari masalah penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya sehingga akun rekber tersebut dapat memberikan jaminan keamanan bertransaksi di dalam dunia maya atau *online*.<sup>12</sup>

Perjanjian jual beli melalui media *online* dengan menggunakan rekber menggunakan aturan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar hukum sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan serta

perjanjian jual beli secara online melalui rekber dapat diakui keabsahannya dengan syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- 1) Kesepakatan, Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.
- 2) Kecakapan, Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, terdapat beberapa pengertian mengenai kecakapan. Terdapat kecakapan umur Kecakapan atau batasan usia dewasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu usia 19 Tahun. Namun pada Pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap adalah :
  - a) Anak di bawah umur
  - b) Orang yang ditaruh di bawah pengampunan
  - c) Istri

Begitu juga saat melakukan transaksi di Facebook *Marketplace* seseorang yang menjadi penjual atau pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa/cakap karena pada situs Facebook, seseorang yang ingin menjadi *user* cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan.

- 3) Suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu berkaitan dengan adanya objek perjanjian, maksud disini

<sup>11</sup> Untuk mendapatkan popularitas di dalam Facebook *Marketplace*, seorang rekber biasanya menampilkan testimoni klien yang telah memakai jasa rekber di album profile nya dan dapat dilihat oleh siapapun.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Cinthya Ruhanto Putri (Rekber CRP) melalui telfon pada 2 Juni 2020, jam 15.10 WIB.

adalah bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlah, objek perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum. Jual beli secara *online* pada Facebook *Marketplace* juga seperti itu tetapi produk yang diperjual belikan tidak dapat dilihat secara fisik, produk diiklankan pada suatu *post* yang berisi gambar/foto produk, informasi produk, dan bagaimana cara bertransaksi. Suatu sebab yang halal, Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi dari suatu perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara ditentukan bahwa: “*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*”.

#### **B. Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli yang menggunakan Rekber**

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli secara langsung hanya melibatkan dua subjek yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan pada umumnya pembeli memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat UUPK. Dengan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah terlihat jelas hubungan hukum

antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian jual beli antara para pihak yaitu penjual atau pelaku usaha menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli atau konsumen, begitu juga dengan penyerahan pembayaran sesuai nilai yang disepakati. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau biasa disebut wanprestasi.

Sedangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara *online* menggunakan rekening bersama melibatkan 4 pihak yaitu penjual, pembeli, rekening bersama dan *e-commerce* yang digunakan. Biasanya *e-commerce* tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan jadi hanya akan ada pembeli, penjual, dan rekber. *E-commerce* berperan sebagai media atau penyedia tempat dalam mempertemukan ketiga pihak tersebut dan mengawasi apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam forum jual beli dan salah satunya adalah Facebook *Marketplace*. Dalam jual beli *online* menggunakan rekening bersama pada Facebook *Marketplace* terdapat hubungan hukum yang terjadi yaitu hubungan hukum antara penjual dan pembeli, hubungan hukum pembeli dengan rekber, dan hubungan hukum penjual dengan rekber.

Janji antara para pihak disebut sebagai prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Suatu janji atau prestasi yang telah disepakati mengikat para pihak sama halnya dengan mengikatnya undang-undang

pada saat terjadinya perjanjian. Dengan ini para pihak yang tidak menepati janjinya maka dianggap melanggar Undang-Undang.

Pada umumnya apabila terjadi wanprestasi baik itu penjual, pembeli, dan rekber akan diberitahukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak rekber setelah menerima aduan adalah melakukan pemberitahuan kepada para pihak. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa rekber, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, karena apa yang dilakukan oleh rekber hanya menjaga uang untuk sementara saja. Apabila pihak pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan dengan salah satunya memotong biaya karena cacat barang maka harus memberikan informasi kepada pihak rekber agar mengirim dana kepada penjual berapa dan mengembalikan kepada pihak pembeli berapa serta dipotong biaya rekber.

Selanjutnya apabila salah satu pihak yang melanggar menghilang dan tidak dapat dihubungi kembali maka hal ini dapat menjadi ranah hukum pidana dan tidak ada yang dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa selain melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan jual beli melalui media *internet* terdiri dari empat proses yang antara lain penawaran, penerimaan, pembayaran dan

pengiriman. Pasal 1320 KUH Perdata

untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli *online*. Dalam praktek *e-commerce*, syarat tersebut tidak terpenuhi secara seutuhnya, terutama hal kecakapan, karena sulit untuk mengetahui apakah para pihak pengguna *e-commerce* (terutama pembeli) apakah sudah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak, selama transaksi dalam *e-commerce* tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah. Jadi dalam praktek jual beli *online*, syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh. Masih adanya hambatan-hambatan dalam transaksi di *internet*, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan iklan yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir serta minat pada masyarakat Indonesia.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam UUPK yaitu pada Pasal 4 mengenai hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha antara lain menerima sejumlah pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen

yang beritikad buruk atau wanprestasi, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, dan Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan keseluruhan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.

#### B. SARAN

- i. Para pihak baik pembeli dan penjual yang menggunakan jasa perantara harus memeriksa kembali apakah rekber yang akan digunakan telah benar atau salah, karena ditakutkan menggunakan akun perantara yang salah (plagiat) yang mengakibatkan kerugian pada salah satu belah pihak. Rekber juga harus mendapatkan identitas setiap pembeli atau penjual nya agar meningkatkan keamanan saat bertransaksi jadi dilarang seseorang menggunakan identitas orang lain.
- ii. Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah atau pihak-pihak penting terkait cara transaksi dengan aman dalam *e-commerce* atau *internet* sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi *e-commerce* sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak ada kendala pada saat menggunakan jasa perantara tersebut.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*,
- Burhan Ashosofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000)
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

##### Undang – Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No.82 Tahun 2012)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

##### Website dan Jurnal

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: sistem Keamanan dan Hukum*



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**  
Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021  
Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Indonesia, (Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar)

[rekening-bersama/](#), diakses  
pada 28 Mei 2020

Rekening Bersama,  
<https://kamus.tokopedia.com/r/>